



**PUTUSAN**

Nomor 2149 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MANIS MO'A**, bertempat tinggal di Dusun Nataweru, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antonius Stefanus, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

L a w a n:

**PAULUS REHINGA, B.A.**, bertempat tinggal di Iligetang, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada San Fransisco Sindy, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kesokuit Nomor 12, Maumere, Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2014;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

D a n:

1. **JUSTINA SIAT**, bertempat tinggal di Delang, Dusun Delang;
2. **Pemerintah R.I. c.q. Badan Pertanahan Nasional c.q. Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q. Badan Pertanahan Kabupaten Sikka**, berkedudukan di Jalan Eltari, Maumere;
3. **Pemerintah R.I. c.q. Departemen Dalam Negeri/Otda c.q. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur c.q. Pemerintah Kabupaten Sikka c.q. Camat Nelle c.q. Kepala Desa Nellewutung**, berkedudukan di Tada Bliro, Desa Nellewutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Tergugat I, II/Terbanding/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014*



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi serta Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Tergugat I, II/Terbanding/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Mo'a Dewan dan almarhumah Du'a Bebong; yang kedua-duanya telah meninggal dunia, yaitu Mo'a Dewan sekitar tahun 1960 di Delang, Desa Nellewutung, Kecamatan Nelle dan Du'a Bebong pada tahun 1997 di Nataweru, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur;
2. Bahwa, Mo'a Dewan dan Du'a Bebong mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu Levi Mo'a dan Penggugat, tetapi Levi Mo'a telah meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhum Mo'a Dewan dan almarhumah Du'a Bebong, selain meninggalkan ahli waris, mereka juga meninggalkan satu bidang tanah yang setempat dikenal dengan nama Tanah Padang berikut tanaman di atasnya berupa: bambu, kelapa, pisang dan nenas, terletak di Dusun Delang, Desa Nellewutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas pada sebelah:
  - Utara : dengan tanah milik Oktovianus Dasi dan Drs. Anton Yoseph;
  - Selatan : dengan tanah milik Yakobus Idung dan Nona Karo;
  - Timur : dahulu dengan tanah milik Polisoa/sekarang almarhum Jako;
  - Barat : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/dahulu milik MikaelSatu;

Selanjutnya disebut Tanah Sengketa;

4. Bahwa, Penggugat dan almarhum Levi Mo'a menguasai dan memiliki tanah tersebut secara terus menerus tanpa terputus - putus semenjak orang tua Penggugat masih hidup hingga saat ini tanpa ada keberatan dari atau dipermasalahkan oleh siapapun;
5. Bahwa, pada sekitar tahun 1970 Penggugat dan kakak Penggugat/Levi Mo'a bersama ibu Penggugat pindah ke Nataweru dan bertempat tinggal tetap di Nataweru, sehingga tanah sengketa tersebut tidak digarap, namun hasil tanaman berupa pisang, bambu, kelapa, nenas tetap diambil oleh Penggugat dan Levi Mo'a;
6. Bahwa, sewaktu Pemerintah Desa Nellewutung masih dijabat Ibu Klemensia Idong sebagai Kepala Desa Nellewutung, Ibu Klemensia Idong meminta kepada Penggugat dan kakak Penggugat/Levi Mo'a untuk membuka jalan di



atas tanah tersebut dan oleh Penggugat dan kakak Penggugat disetujui dengan mendapat imbalan ganti rugi berupa beras dan alat pertanian (cangkul), sehingga tanah tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bidang Tanah Padang I, dengan batas-batas pada sebelah:

- Utara : dengan jalan;
- Selatan : dengan tanah milik Yakobus Idung dan Nona Koro;
- Timur : dengan jalan;
- Barat : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, dahulu milik Mikael Satu;

2. Bidang Tanah Padang II, dengan batas-batas pada sebelah:

- Utara : dengan Oktovianus Dasi;
- Selatan : dengan jalan;
- Timur : dahulu dengan tanah milik Poli Soa/sekarang almarhum Yakob;
- Barat : dengan jalan;

7. Bahwa, sebagai bukti penguasaan riil oleh Penggugat dan kakak Penggugat atas tanah tersebut, maka pajak atas tanah didaftar atas nama wajib pajak Levi Mo'a dengan luas tercantum 7.154 m<sup>2</sup> (tujuh ribu seratus lima puluh empat meter persegi);

Bahwa pencantuman luas tersebut semata-mata berdasarkan perkiraan saja untuk penetapan nilai objek pajak, tidak berdasarkan pengukuran yang akurat dari Kantor Pajak;

8. Bahwa, pada sekitar tahun 1978/1979, Tergugat II/Justina Siat bersama ayahnya bernama Moan Siat datang minta izin tinggal sementara di atas tanah sengketa kepada kakak Penggugat/Levi Mo'a dan ibu Penggugat/Du'a Bepong di Nataweru, akan tetapi kini Tergugat II mengingkari hal tersebut dengan dalih ia Tergugat II membeli tanah tersebut dari Polisoa;

9. Bahwa, perbuatan Tergugat II mengingkari izin tinggal sementara tersebut menunjukkan ia Tergugat II telah beriktikad tidak baik sehingga dapat dikualifisir perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya Tergugat II harus membayar uang ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau bila Tergugat II menolak ganti kerugian, maka menurut hukum, tanah tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;

10. Bahwa orang tua Penggugat, demikian pula Penggugat dan kakak Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah objek sengketa tersebut baik seluruh ataupun sebagian kepada siapapun termasuk Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anehnya pada bulan Februari 1994 Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.108, tanggal 09 Februari 1994, atas nama Tergugat I (Paulus Rehing, BA) tanpa alas hak yang jelas, karena ketika itu tanah sengketa dalam penguasaan *rill* oleh Penggugat dan kakak Penggugat/Levi Mo'a. Bahwa Pemerintah Desa Nellewutung pun tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik oleh Tergugat I atas tanah sengketa, dimana surat tersebut harus ikut ditandatangani oleh para pemilik tanah yang perbatasan dengan tanah yang menjadi objek penerbitan sertifikat *in casu* tanah sengketa sebagai kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat, dengan demikian terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor M.108, tanggal 09 Februari 1994 atas nama Tergugat I (Paulus Rehing, B.A.) diproses tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa, Penggugat dan kakak Penggugat/Levi Mo'a baru mengetahui adanya sertifikat tersebut pada tahun 2005, yaitu ketika kakak Penggugat dan Penggugat ingin mengurus sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka, sehingga dengan surat tertanggal 04 Mei 2005 kakak Penggugat bersama-sama dengan Mikael Satu dan Yuvita Orda mengajukan Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat Nomor M.108, tanggal 09 Februari 1994 kepada Turut Tergugat I dengan tembusan beberapa instansi terkait termasuk Turut Tergugat II, juga Tergugat I;
13. Bahwa, pada bulan April tepatnya tanggal 26 April 2006, dengan akal licik Tergugat I melaporkan kakak Penggugat/Levi Mo'a bersama keluarga ke Polsek Nelle, seolah - olah kakak Penggugat/Levi Mo'a dan keluarga baru menguasai tanah sengketa dengan cara menyerobot pada bulan April 2006 padahal tidak benar, dan oleh karenanya laporan tersebut tidak ditindaklanjuti pihak berwajib;
14. Bahwa, perbuatan Tergugat I memproses sertifikat hak milik atas tanah warisan orangtua Penggugat dan kakak Penggugat/Levi Mo'a adalah melawan hak dan melawan hukum, sehingga sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:  
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum:

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang Tanah Padang I, dengan batas-batas pada sebelah:

- Utara : dengan jalan;
- Selatan : dengan tanah milik Yakobus Idung dan Nona Koro;
- Timur : dengan jalan;
- Barat : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/dahulu milik Mikael Satu;

2. Bidang Tanah Padang II, dengan batas - batas pada sebelah:

- Utara : dengan tanah milik Oktovianus Dasi;
- Selatan : dengan jalan;
- Timur : dahulu dengan tanah milik Poli Soa/sekarang almarhum Yakob;
- Barat : dengan tanah milik Drs. Anton Yosef;

Yang semula dikenal dengan Tanah Padang adalah warisan dari almarhum Mo'a Dewan dan Du'a Bepong;

3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Mo'a Dewan dan Du'a Bepong tersebut yang berhak mewarisi/melanjutkan hak kepemilikan atas objek tanah tersebut di atas;
4. Menyatakan hukum, status kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas objek tanah sengketa karena warisan orangtua;
5. Menyatakan hukum:
  - a. Perbuatan Tergugat I memproses sertifikat atas nama Tergugat I atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
  - b. Perbuatan Tergugat II yang mengingkari izin garap atas tanah sengketa oleh ibu Penggugat dan kakak Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum, sertifikat Nomor M.108, tanggal 09 Februari 1994 atas nama Tergugat I (Paulus Rehing, B.A.) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat II membayar uang ganti sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau bila Tergugat II menolak ganti kerugian, maka menurut hukum tanah tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014



9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi), selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

Bahwa Tergugat I dalam perkara konvensi sekarang sebagai Penggugat dalam rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dasar dan/atau alasan-alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam perkara konvensi secara *mutatis muntadis* dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam perkara konvensi bahwa objek sengketa merupakan sebagian dari satu kesatuan bidang tanah hak milik Penggugat Rekonvensi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 108 tanggal 09-02-1994 seluas 3.687 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi) yang dikuasai, digarap serta ditanami dengan tanaman komoditi umur panjang antara lain pohon kopi, pohon jati, pohon mahoni dan pohon sirsak;
3. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat Rekonvensi dan kakak kandungnya *in casu* Levi Mo'a (alm) bersama keluarganya melakukan tindak pidana menyerobot, merusak tanah dengan membangun rumah dan memagar objek sengketa pada bagian barat serta menebang tanaman kopi berumur 3 tahun sebanyak 10 pohon, jati putih berumur 3 tahun sebanyak 24 pohon, mahoni berumur 3 tahun sebanyak 9 pohon dan sirsak berumur 4 tahun sebanyak 1 pohon hak milik Penggugat Rekonvensi. Perbuatan tersebut diulang kembali oleh Tergugat Rekonvensi bersama isteri dan anak - anaknya pada tanggal 18 April 2012;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi bersama isteri dan anak - anaknya merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian *materiil* dan *immateriil* dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian *Materiil*:



- Pohon kopi (3 tahun) sebanyak 10 pohon (mulai produksi/ menghasilkan buah pada umur 5 tahun dengan hasil tanaman dinikmati selama  $\pm$  30 tahun), 1 pohon menghasilkan 5 kg/tahun @ Rp10.000,00/kg = Rp50.000,00 per pohon/tahun x 10 pohon x 30 tahun atau Rp500.000,00/tahun x 30 tahun seluruhnya berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Pohon jati putih (3 tahun) sebanyak 24 pohon (pada usia 15 tahun baru produksi/diolah menjadi kayu), 1 pohon menghasilkan 3 kubik kayu, 1 kubik Rp10.000.000,00 = 10.000.000,00/kubik x 3 kubik/pohon x 24 pohon atau 30.000.000,00/pohon x 24 pohon seluruhnya berjumlah Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), pohon mahoni (3 tahun) sebanyak 9 pohon (pada usia 15 tahun baru diproduksi/diolah menjadi kayu), 1 pohon menghasilkan 3 kubik kayu, 1 kubik Rp5.000.000,00 x 3 kubik/pohon x 9 pohon atau Rp15.000.000,00/pohon x 9 pohon seluruhnya berjumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Pohon sirsak (4 tahun) sebanyak 1 pohon (berbuah sepanjang 2 tahun) Rp250.000,00/tahun x 2 tahun seluruhnya berjumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Total kerugian *materiil* yaitu: Rp150.000.000,00 + Rp720.000.000,00 + Rp135.000.000,00 + Rp500.000,00 sebesar Rp1.005.500.000,00 (satu miliar lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian *Immateriil*:
- Beban pikiran, reputasi dan rasa malu Penggugat Rekonvensi sebagai mantan guru/pendidik di mata masyarakat akibat ulah Tergugat Rekonvensi dan keluarganya yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi jika dikapitalisasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Dengan demikian total kerugian *materiil* dan *immateriil* sebesar Rp1.005.500.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp1.105.500.000,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
5. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian *materiil* dan *immateriil* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.105.500.000,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi dipatuhi Tergugat Rekonvensi, maka mohon diletakkan *conservatoir beslag* atas harta tetap milik Tergugat Rekonvensi berupa: 2 (dua) bidang tanah hak milik Tergugat Rekonvensi berikut bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat Rekonvensi terletak di Nataweru, Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Bahwa mohon pula agar Tergugat Rekonvensi dibebani *dwangsom* Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi dan kakak kandungnya *in casu* Levi Mo'a (alm) pada tahun 1996 bersama keluarganya menyerobot, merusak tanah dengan membangun rumah, memagar objek sengketa pada bagian barat serta menebang tanaman hak milik Penggugat Rekonvensi kemudian mengulang perbuatan yang sama pada tanggal 18 April 2012 merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan hukum kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.105.500.000,00 (satu miliar seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
- Mohon pula agar Tergugat Rekonvensi dibebani *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Eksepsi Turut Tergugat I:

Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa pada halaman 1 gugatan Penggugat dengan Perihal Gugat Sertifikat Hak Milik Nomor M.108, tanggal 09 - 02 - 1994;

Bahwa dari perihal tersebut Penggugat secara jelas menggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 108, tanggal 09 - 02 - 1994, yang merupakan produk pelayanan administrasi dari Turut Tergugat I, yang dalam hal ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara, karenanya maka tuntutan Penggugat agar Sertifikat Nomor

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.108 atas nama Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (halaman 3 lembaran gugatan), seharusnya dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dapat diperiksa kebenaran penerbitan Sertifikat M 108 yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I;

- Gugatan Kabur:

Bahwa objek perkara adalah sebidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat M.108 dengan luas dan batas-batas tanah yang jelas, gugatan Penggugat menjadi kabur karena dalam gugatan Penggugat luas dan batas - batas tanah tidak sesuai dengan luas dan batas-batas tanah yang Turut Tergugat I telah terbitkan sertifikat atas tanah atas nama Tergugat I sehingga objek perkara/objek gugatan menjadi kabur tidak jelas;

Bahwa dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa:

".....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat...";

Dengan demikian menyangkut Sertifikat Hak Milik Nomor 108 seharusnya tidak dapat digugat atas dasar sudah lampau waktu (kadaluarsa) oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sela menolak atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor M.108, tanggal 09-02-1994 yang diterbitkan oleh dan menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka;

Bahwa perbuatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka ketika menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.108, atas nama Paulus Rehing,B.A., tertanggal 09-02-1994 dikategorikan sebagai perbuatan Tata Usaha Negara dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan sertifikat tanah;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor M.108, atas nama Paulus Rehing,B.A., tertanggal 09-02-1994, diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata maka perbuatan hukum tersebut dikategorikan sebagai perbuatan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena perbuatan hukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor M.108, dikategorikan sebagai perbuatan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Negeri Maumere tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, karena yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor M.108 atas nama Paulus Rehing,B.A. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang menyatakan bahwa bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;

## 2. Gugatan Salah Alamat

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Milik Nomor M.108 atas nama Paulus Rehing, B.A., yang diterbitkan oleh dan menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka dalam kapasitas sebagai Badan Tata Usaha Negara. Di samping itu, Penggugat dalam posita gugatan angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa Pemerintah Desa Nele Wutung (Turut Tergugat II) tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah oleh Tergugat I atas tanah sengketa, oleh karenanya secara hukum gugatan Penggugat salah alamat karena Turut Tergugat II tidak menerbitkan Sertifikat M.108 dan Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatan angka 11 (sebelas). Dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat sehingga patutlah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang mensyaratkan secara mutlak untuk menuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di depan pengadilan, apabila ada perselisihan hukum antara kedua pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN MMR., tanggal 27 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum:
  - a. Bidang Tanah Padang I, dengan batas - batas:
    - Utara : dengan jalan;
    - Selatan : dengan tanah milik Yakobus Idung dan Nona Koro;
    - Timur : dengan jalan;
    - Barat : dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I/ dahulu milik Mikael Satu;
  - b. Bidang Tanah Padang II, dengan batas - batas:
    - Utara : dengan tanah milik Oktovianus Dasi;
    - Selatan : dengan jalan;
    - Timur : dahulu dengan tanah milik Poli Soa/ sekarang almarhum Yakob;
    - Barat : dengan tanah milik Drs. Anton Yosef;
3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mo'a Dewan dan Du'a Bepong, yang berhak mewarisi/melanjutkan hak atas kepemilikan Tanah Padang I dan Tanah Padang II;
4. Menyatakan hukum, status kepemilikan dan penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah karena warisan dari orang tua Penggugat;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I memproses sertifikat atas nama Tergugat I atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum, Sertifikat Nomor M.108, tertanggal 9 Februari 1994 atas nama Tergugat I (Paulus Rehing, B.A.) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah yang ditempatinya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk pada putusan ini seketika berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 135/PDT/2013/PTK., tanggal 20 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 13/Pdt.G/2012/PN MMR., tanggal 27 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 21 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akte/2014 jo. Nomor 13/Pdt.G/2012/PN MMR., yang dibuat oleh Panitera

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2014;

Bahwa setelah memori kasasi dari Penggugat/Terbanding I diberitahu kepada Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.I. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo*, menciderai rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon/Penggugat/Tergugat Rekonvensi, karena tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang sebagai *Judex Facti*, dalam putusannya Nomor 135/PDT/2013/PTK., yang diucapkan pada tanggal 20 Februari 2014, yang menolak gugatan Penggugat/Terbanding hanya dengan alasan yang sangat simpel dan sangat sederhana, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum yang intinya menyatakan:

"Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa sertifikat atas nama Paulus Rehing tersebut dibantah kebenarannya oleh saksi Klemensia Idong (mantan Kepala Desa Nelle Wutung) dengan mengatakan Paulus Rehing bukan peserta prona tahun 1994, karena ia bukan warga Nelle Wutung akan tetapi warga Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, namun kenyataannya bantahan saksi Klemensia Idong tersebut bertentangan dengan bukti TT.I-1 s.d. TT.I-2 daftar peserta prona tahun 1994 tercantum nama Paulus Rehing, BA, seluas 3.687 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi)" (*vide* putusan halaman 10 alinea ke- 2);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana telah kami kutip di atas, tidak dapat dibenarkan, karena:

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014



Dalam proses penerbitan sertifikat, baik melalui proyek maupun reguler/ perorangan, harus tunduk pada prosedur dan mekanisme penerbitan sertifikat agar sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa syarat formil dimaksud, yang harus dilengkapi oleh Pemohon/ Peserta Proyek (Prona) yaitu:

- Surat permohonan dari pemohon atau peserta proyek yang bidang tanahnya akan diterbitkan sertifikat;
- Surat keterangan riwayat perolehan hak atas tanah yang dibuat oleh pemohon/peserta, mengetahui Kepala Desa dan Camat;
- Surat Keterangan ahliwaris untuk tanah yang berasal dari warisan;
- Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- Kartu Tanda Penduduk;
- Gambar kasar objek tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat;
- Surat keterangan penguasaan fisik atas tanah yang dimohonkan dan pernyataan bahwa pemohon tidak berkeberatan bahwa pihak Badan Pertanahan tidak akan melanjutkan proses penerbitan sertifikat apabila ternyata tanah yang dimohonkan tersebut sedang dalam sengketa atau sedang dikuasai oleh pihak lain yang ditandatangani oleh pemohon/peserta, mengetahui kepala desa dan camat;

Bahwa setelah syarat formil tersebut dipenuhi oleh pemohon/peserta proyek barulah pihak Badan Pertanahan akan turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran dan penunjukan batas tanah pemohon/peserta proyek bersama dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat;

Bahwa hasil pengukuran selanjutnya dituangkan dalam sketsa/gambar bidang tanah dimana pemilik tanah yang berbatasan ikut menandatangani sketsa/gambar tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya;

Bahwa dalam perkara *a quo* terbukti terbitnya Sertifikat Nomor M.108, tertanggal 9 Februari 1994 dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal ini sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap melalui bukti surat maupun keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat I/Pembanding dan Turut Tergugat II; Juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Bahwa bukti T.1.4 (sertifikat) yang diajukan oleh Tergugat I dan bukti TT.1.1 dan TT.1.2 yang diajukan oleh Turut Tergugat I, tidak disertai bukti pendukung untuk dapat diterbitkannya sertifikat dalam perkara *a quo*,



padahal sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu: Klemensia Idong (mantan Kepala Desa Nelle Wutung) yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa tercatat di Kantor Desa Nelle Wutung sebagai miliknya Levi Moa, yaitu kakak kandung dari Penggugat, bahwa saksi mengetahui dan dapat menerangkan hal tersebut karena saksi adalah Kepala Desa Nelle Wutung dari tahun 1986 hingga tahun 2003, bahwa pada waktu itu tanah objek sengketa juga secara nyata dikuasai dan diurus oleh Levi Moa dan Penggugat. Paulus Rehing bukanlah peserta Prona pada tahun 1994, karena Paulus Rehing bukan warga Nelle Wutung melainkan warga Kelurahan Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Sedangkan para saksi batas (yaitu: Mikael Satu, Marta Nona, Oktovianus Dasi, Polikarpus Soa) dan saksi Agustinus Joring (yang pernah tinggal di atas tanah sengketa) menerangkan hal yang sama yaitu bahwa tanah sengketa sejak dulu yang mengerjakan adalah orang tua Penggugat/ Terbanding (almarhum Mo`a Dewan dan Du`a Bepong) bersama anak-anaknya meskipun mereka tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa (*vide* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 9 alinea pertama);

Bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding saling berhubungan satu dengan lainnya yang membuktikan bahwa secara riil/nyata sejak dulu tanah sengketa dikuasai, digarap dan dimiliki oleh orangtua Penggugat dan sebagai bukti bahwa pemilik atas tanah tersebut adalah warga negara yang baik maka pajak atas tanah tersebut dibayar oleh pemiliknya *in casu* Levi Mo`a, yaitu kakak kandung dari Penggugat/Terbanding, sehingga meskipun bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah, namun jika bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Klemensia Idong (mantan kepala Desa Nelle Wutung tahun 1985 s.d. tahun 2003 bahwa tanah objek sengketa tercatat di Kantor Desa Nelle Wutung sebagai miliknya Levi Moa, yaitu kakak kandung dari Penggugat, maka menimbulkan persangkaan bahwa tanah tersebut milik Penggugat asal warisan orangtua Penggugat;

Bahwa para saksi batas yaitu Mikael Satu, Marta Nona, Oktovianus Dasi, Polikarpus Soa, juga menerangkan bahwa atas tanah sengketa tidak pernah dilakukan pengukuran oleh petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka dan juga tidak pernah menandatangani



surat ukur yang menjadi syarat mutlak untuk dapat diterbitkannya sebuah sertifikat, maka sertifikat tersebut merupakan sertifikat fiktif atau siluman dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian terbukti sebagai *Judex Facti*, Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan *a quo* tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup atau memadai dan oleh karena itu putusan *a quo* harus dibatalkan sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970: Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan;

Ad.II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara *a quo* tidak menerapkan hukum secara baik dan benar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya halaman 10 alinea pertama menyatakan:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa sertifikat atas nama Paulus Rehing tersebut dibantah kebenarannya oleh saksi Klemensia Idong (mantan Kepala Desa Nelle Wutung) dengan mengatakan Paulus Rehing bukan peserta prona tahun 1994, karena ia bukan warga Nelle Wutung akan tetapi warga Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, namun kenyataannya bantahan saksi Klemensia Idong tersebut bertentangan dengan bukti TT.I-1 s.d. TT.I-2 daftar peserta prona tahun 1994 tercantum nama Paulus Rehing,BA., seluas 3.687 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengatakan keterangan saksi Klemensia Idong bahwa "Paulus Rehing bukan peserta prona tahun 1994, karena ia bukan warga Nelle Wutung akan tetapi warga Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur", namun kenyataannya bantahan saksi Klemensia Idong tersebut bertentangan dengan bukti TT.I-1 s.d. TT.I-2 tidak dapat dibenarkan karena daftar nama peserta Prona tahun 1994 yang termuat dalam bukti TT.I-1 s.d. TT.I-2 yang merupakan produk Turut Tergugat I, bukan bersumber dari Turut Tergugat II (Pemerintah Desa Nelle Wutung) atau dengan kata lain produk Turut Tergugat I tersebut tidak mempunyai dasar pijak yang jelas. Sehingga Sertifikat Nomor M.108 tertanggal 9 Februari 1994 atas nama Paulus Rehing,BA., yang semata-mata berdasarkan daftar nama peserta prona yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum;



Ad.III. Adanya kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam membuat pertimbangan hukum dan menilai alat bukti;

Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap keterangan saksi Klemensia Idong bahwa: "Paulus Rehing bukan peserta prona tahun 1994, karena ia bukan warga Nelle Wutung akan tetapi warga Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur", bertentangan dengan bukti TT.I-1 s.d. TT.I-2, selain merupakan salah menerapkan hukum, juga merupakan kekhilafan yang nyata karena menilai keterangan saksi Klemensia Idong sebagai bertolak belakang dengan bukti lain yang nyata-nyata bukan merupakan produk Pemerintah Desa Nelle Wutung sewaktu saksi Klemensia Idong menjabat sebagai Kepala Desa Nelle Wutung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 17 Juni 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 6 (enam) orang saksi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti TI.1 sampai dengan TI.14 dan 4 (empat) orang saksi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Manis Mo'a, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 17 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MANIS MO'A** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH  
NIP 19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. Nomor 2149 K/Pdt/2014